

IMPLEMENTASI PERAN PENGAWASAN DARI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP LARANGAN MEMBUKA KANTOR CABANG BAGI NOTARIS

Yuneli Meta

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

E-mail: yunelimeta@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam penegakan hukum terhadap ketentuan larangan notaris yang mendirikan kantor cabang atas nama sendiri, dan bagaimana mekanisme penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap notaris yang melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap notaris yang mendirikan kantor cabang atas nama sendiri. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap suatu laporan/pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, maka peran Majelis Pengawas hanya sampai ke tingkat daerah. Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk melakukan pemanggilan Notaris terkait dengan permasalahan yang dilakukan oleh Notaris dan melaksanakan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Notaris yang mendirikan kantor cabang atas nama sendiri. Dalam ranah MPD, peran MPD dalam melakukan pengawasan terhadap para Notaris yang bermasalah memiliki keterbatasan seperti yang tertuang dalam Pasal 70 UUJN mengenai kewenangan yang dilakukan oleh MPD tidak diatur secara terperinci. MPD menekankan pada pengawasan yang bersifat preventif, yaitu pembinaan terhadap Notaris, selain itu seharusnya MPD memonitoring dan mengevaluasi secara berkala terhadap aduan masyarakat secara intens.

Kata kunci: Penerapan Sanksi; Majelis Pengawas Daerah; Notaris

Abstract

In this research, the issues raised are: what is the role of the Regional Notary Supervisory Council in enforcing the law regarding the provisions prohibiting notaries from establishing branch offices in their own names and what is the mechanism for implementing sanctions by the Regional Notary Supervisory Council against notaries who violate the provisions of Article 19 of the Notary Position Law (UUJN) against notaries who establish branch offices in their own name. To answer these problems, normative juridical research methods are used with a statutory approach and a conceptual approach. From the results of the research it can be concluded that regarding a public report/complaint to the Notary Supervisory Council, the Notary Supervisory Council as the agency that has the authority to supervise, examine and

impose sanctions on Notaries, the role of the Supervisory Council only extends to the regional level, that the role of the Supervisory Council Regional Notaries have the authority to summon Notaries related to problems carried out by notaries and carry out the application of sanctions by the Notary Supervisory Council against Notaries who violate the provisions of Article 19 of the Law on the Position of Notaries (UUJN) against Notaries who establish branch offices in their own name, namely that within the realm of MPD, the role of the MPD in supervising problematic Notaries is limited as stated in article 70 UUJN regarding the authority exercised by the MPD which is not regulated in detail. In this case, the MPD emphasizes preventive supervision, namely coaching Notaries. The MPD should regularly monitor and evaluate complaints from the public intensely.

Keywords: *Implementation of Sanctions; Regional Supervisory Council; Notary*

PENDAHULUAN

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau menyandang kepentingan.¹ Karena setiap manusia mempunyai kepentingan, manusia harus bekerja sebagai kewajiban dasar. Manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan bekerja keras manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya.² Di setiap negara, terdapat pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melayani masyarakat di bidang hukum privat, salah satunya adalah notaris. Notaris sebagai pejabat umum dipercaya oleh masyarakat untuk mengekspresikan kehendak mereka dalam bentuk akta autentik, sehingga jabatan ini merupakan suatu jabatan yang dipercayakan. Profesi notaris yang dikenal luas dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani masyarakat umum. Pentingnya peran notaris terletak pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat alat bukti yang sempurna, yang berarti bahwa apa yang tercantum dalam akta autentik pada dasarnya dianggap benar selama tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya.³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk menyusun akta autentik, selama pembuatan akta tersebut tidak dialokasikan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang disusun di hadapan notaris dianggap sebagai bukti autentik dan merupakan bukti yang paling kuat dengan segala implikasinya.⁴ Posisi seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat masih dihormati hingga saat ini. Seorang notaris seringkali dianggap sebagai pejabat yang dapat memberikan nasihat yang dapat

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya), hlm. 34.

³ Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019), hlm. 8.

⁴ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 64.

dipercaya. Semua yang ditulis dan ditetapkannya (konstantir) dianggap benar, menjadikannya sebagai penyusun dokumen yang kuat dalam proses hukum.⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk memastikan kepastian hukum dalam menjalankan profesinya. Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan harus menghindari perilaku tidak profesional yang bisa merugikan pihak lain. Untuk memastikan sikap dan perilaku Notaris sesuai, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti, yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pengganti dari *Reglement op Het Notarisambt* (PJN) yang dianggap tidak sesuai lagi; Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI. Aturan-aturan ini, bersama dengan hukum dan norma masyarakat, menjaga wibawa dan kehormatan profesi Notaris.⁶

Melalui akta yang disusunnya, notaris harus mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasanya.⁷ Akta notaris merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tertulis yang sempurna (*volledig bewijs*). Akta ini tidak memerlukan tambahan bukti lain, dan hakim terikat olehnya.⁸ Akta autentik yang merupakan bukti lengkap (mengikat) berarti bahwa kebenaran dari hal-hal yang tercantum dalam akta tersebut dianggap benar, selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁹

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mengikuti pedoman yang diatur dalam UUJN, yaitu unifikasi dari berbagai peraturan mengenai Jabatan Notaris. UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN.¹⁰ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 melarang notaris memiliki lebih dari satu kantor atau menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat. Notaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Notaris

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 44.

⁶ Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya," *Mimbar Hukum* (Vol. 27, No. 1, 2015): 15.

⁷ H. Salim HS. dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102.

⁸ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2018), hlm. 51.

⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 49.

¹⁰ Habib Adjie, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris," *Renvoi* (Vol. 3, No. 28, 2005): 38.

Indonesia (INI), sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris di Indonesia. INI diakui secara sah setelah *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, yang mana menggantikan kondisi sebelumnya di mana notaris dapat bergabung dengan berbagai organisasi profesi. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai panduan moral untuk menjaga martabat, kehormatan jabatan notaris, dan integritas INI.¹¹ Menurut Komar Andasasmita, setiap notaris harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam serta keterampilan khusus yang baik dalam merancang dan menyusun berbagai akta autentik. Selain itu, notaris juga memerlukan kejujuran, ketulusan, dan pandangan yang sesuai dengan kenyataan.¹²

Notaris harus mematuhi Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik ini mencakup berbagai prinsip moral, seperti memiliki moral dan akhlak yang baik, menghormati martabat jabatan notaris, melindungi kehormatan organisasi, dan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, serta teliti. Notaris juga diwajibkan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan negara, serta memberikan jasa tanpa bayaran kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu, notaris hanya boleh memiliki satu kantor di tempat kedudukannya dan harus memasang papan nama yang memenuhi ukuran dan desain tertentu agar mudah dibaca. Notaris juga harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan mematuhi kode etik baik dalam tugas resmi maupun kehidupan sehari-hari. Penegakan Kode Etik dipengaruhi oleh hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Pelanggaran umum oleh Notaris lazimnya meliputi masalah pembuatan akta, memiliki lebih dari satu kantor, dan masalah papan nama. Sanksi dapat dikenakan jika notaris melanggar ketentuan ini, termasuk jika membuka lebih dari satu kantor.

METODE PENELITIAN

Metode riset yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penulisan ini ialah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap beberapa bahan hukum berupa undang-undang atau dokumen lainnya. Aspek normatif dari pengaturan Notaris akan menjadi fokus dalam penelitian ini.¹³ Sehingga analisisnya terutama mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya relevan dengan topik penelitian ini. Untuk melengkapi data dimaksud, sebagai pelengkap, informasi dari wawancara dengan narasumber juga digunakan oleh penulis (peneliti).

¹¹ Yhan Kristiawan, Mohammad Ryan Bakry dan Irwan Santosa, "Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia," *Adil: Jurnal Hukum* (Vol. 13, No. 1, 2022): 44.

¹² Komar Andasasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 14.

¹³ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 71.

PEMBAHASAN

Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Larangan Notaris yang Mendirikan Kantor Cabang Atas Nama Sendiri

Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta memberikan sanksi terhadap Notaris. Struktur Majelis Pengawas terdiri dari tiga tingkatan: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, masing-masing dengan kewenangannya sendiri. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta dalam beberapa peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja anggota Majelis Pengawas, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 yang mengatur tentang sekretariat Majelis Pengawas Notaris. Berikut adalah kewenangan yang dimiliki oleh MPD, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 UUJN, Majelis Pengawas Daerah memiliki otoritas untuk antara lain: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Majelis Pengawas Daerah bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan Notaris sesuai UUJN, termasuk melakukan sosialisasi peraturan untuk mencegah pelanggaran. Mereka sebaiknya tidak memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, karena ada institusi internal yang menangani hal tersebut. Pengawasan Majelis Pengawas Notaris bersifat reaktif, hanya menanggapi laporan tanpa pengawasan rutin. Untuk pelanggaran ringan, mereka memberikan peringatan dan saran. Notaris dilarang membuka kantor cabang sesuai Pasal 19 UUJN; pembuatan akta harus dilakukan di kantor utama. Pasal 1868 KUHPdata menjelaskan bahwa akta autentik harus memenuhi syarat ketentuan hukum dan jika tidak, dapat menjadi akta di bawah tangan yang hanya berlaku jika dilegalisir oleh notaris. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat mengakibatkan sanksi bagi notaris.

Akibat hukum dari pembuatan akta oleh notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris adalah akta tersebut kehilangan otentitasnya dan hanya memiliki kekuatan hukum seperti akta yang dibuat secara bawah tangan, terutama jika hanya ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Menurut Aziz Muhammad Selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, beliau menyatakan ada 4 (empat) macam sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bermasalah, yaitu: sanksi yang bersifat perdata; sanksi yang bersifat pidana; sanksi yang bersifat administratif; dan sanksi bersifat kode etik. Di mana beliau menyatakan pula bahwa dalam sistem pelaksanaan beracara di MPD sama halnya seperti persidangan di pengadilan, dan di sini dilihat dulu persoalan pelanggarannya seperti apa, apakah itu

pelanggaran ringan atau pelanggaran berat, apabila itu hanya pelanggaran ringan penyelesaiannya cukup sampai di MPD saja, akan tetapi kalau itu pelanggaran berat maka MPD akan melanjutkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu MPW, kalau seperti kasus yang penulis angkat di mana Notaris memiliki kantor lebih dari satu, maka penyelesaian ini cukup sampai MPD saja.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data yang diperoleh selama penelitian yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang yaitu hanya bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Penulis tuangkan dalam tabel di bawah ini pelanggaran selama tahun 2018 sampai dengan pelanggaran tahun 2023 yang terjadi di Kota Tangerang dengan rincian sebagai berikut:¹⁵

Tabel 1.
Bentuk dan Jumlah Pelanggaran Tahun 2018–2023

No.	Bentuk Pelanggaran	Persentase
1.	Tidak tanda tangan di hadapan Notaris	2%
2.	Berada di luar wilayah kerja yang telah ditentukan	1%
3.	Membuka kantor lebih dari 1 (satu)	5%
4.	Wanprestasi yang dilakukan oleh Notaris	2%
5.	Buat salinan akta tidak sesuai dengan minuta	2%
6.	Notaris yang sudah menjadi Notaris namun tidak membuka kantor	3%
Jumlah		15%

Sumber: Hasil penelitian di Sekretariat MPD Kota Tangerang Mei–Oktober 2023.

Dari tabel tersebut di atas, terdapat 6 (enam) bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang menjadi salah satu sample pada penelitian ini. Dapat diperhatikan dalam table tersebut disebutkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Kota Tangerang dari tahun 2018 sampai dengan 2023 sebanyak 15% (lima belas persen) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak tanda tangan di hadapan Notaris dilakukan sebanyak 2% (dua persen);
2. Berada di luar wilayah kerja yang telah ditentukan dilakukan sebanyak 1% (satu persen);
3. Membuka kantor lebih dari 1 (satu) dilakukan sebanyak 5% (lima persen);
4. Wanprestasi yang dilakukan oleh Notaris dilakukan sebanyak 2% (dua persen);
5. Membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta dilakukan sebanyak 2% (dua persen);

¹⁴ Wawancara dengan A. Aziz Muhammad, Wakil Ketua MPD/Anggota MPD Unsur Akademisi Kota Tangerang. Wawancara dilakukan di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan, pada tanggal 1 April 2024.

¹⁵ Arsip MPD Kota Tangerang dari tahun 2018-2023.

6. Notaris yang sudah menjadi Notaris namun tidak membuka kantor dilakukan sebanyak 3% (tiga persen).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Oleh Notaris sebanyak 15% di mana di antaranya terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam membuka kantor lebih dari 1 (satu) yang persentasenya mencapai 5%, sesuai dengan pembahasan yang penulis angkat dengan topik mengenai penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap pelanggaran Notaris yang mendirikan kantor cabang atas nama sendiri, maka dari itu penulis akan menganalisis kasus Hukum terhadap Notaris yang membuka kantor cabang dan bagaimana peran Majelis Pengawas daerah dalam melakukan Pengawasannya. Dalam praktik, sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan profesinya. Salah satu pelanggaran tersebut adalah pembukaan lebih dari satu kantor atau pendirian kantor cabang. Pasal 19 ayat (1) UUJN mengatur bahwa "Notaris hanya diperbolehkan memiliki satu kantor di tempat kedudukannya." Penjelasan dari pasal tersebut menegaskan bahwa dengan hanya memiliki satu kantor, notaris dilarang untuk memiliki kantor cabang, perwakilan, atau bentuk lainnya. Selain itu, Pasal 3 angka 8 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia menyatakan bahwa "Notaris harus memiliki satu kantor di tempat kedudukan yang berfungsi sebagai satu-satunya kantor untuk pelaksanaan tugas sehari-hari."

Persaingan antara Notaris meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Notaris dalam suatu daerah, yang dapat mengarah pada persaingan tidak sehat. Arie Siswanto berpendapat¹⁶ bahwa untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai persaingan, harus ada tiga unsur: adanya perjuangan, adanya dua pihak atau lebih yang bersaing, dan adanya objek yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saat ini sudah terjadi persaingan di antara rekan Notaris. Idealnya, perilaku tersebut seharusnya tidak terjadi jika Notaris saling menjaga reputasi dan martabatnya. Aziz Muhammad memberikan salah satu contoh mengenai kasus Notaris yang membuka kantor lebih dari satu yang terjadi pada tahun 2009 bahwa ada Kasus Notaris memiliki dua kantor di mana Protokol Notaris (beliau tidak mau menyebutkan nama karena bersifat rahasia). Dan akan perihal tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan melakukan pemanggilan dan pengecekan kelengkapan ternyata itu benar adanya.¹⁷ Sesuai dengan pemeriksaan ataupun pengecekan alamat kantor dan Surat dari Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang tanggal 25 Juni 2009 Nomor 195/K/MPD/VI/2009 perihal Berita Acara Pengecekan Rumah/Kantor, MPD telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis (sampai kedua) kepada Notaris SLR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan Notaris dilarang, antara lain menjalankan jabatan di luar wilayah

¹⁶ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 86.

¹⁷ Wawancara dengan A. Aziz Muhammad, *loc.cit.*

jabatannya, dan merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris. Selanjutnya ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya;
2. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris;
3. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya;
4. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Serta dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengatur larangan tersebut pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan bahwa: mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan dan memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi Notaris atau Kantor Notaris diluar lingkungan kantor. Dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris diatur mengenai sanksi pelanggaran dari yang disebutkan dalam Pasal 4 yaitu sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: teguran; peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan; dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuan sanksi-sanksi sebagaimana tersebut di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Jika misalnya, suatu pelanggaran meskipun bersifat ringan telah dilakukan secara berulang-ulang, maka terhadapnya dapat saja dijatuhkan sanksi yang sifatnya lebih berat daripada kualitas pelanggarannya. Sehingga penjatuan sanksi ini terhadap notaris telah adanya pengaturan di setiap pasalnya. Sanksi yang diterapkan pada notaris bertujuan untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam profesi mereka, sekaligus melindungi masyarakat yang memanfaatkan layanan notaris. Proses pemberian sanksi harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Adapun pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris mencakup dua pendekatan: preventif dan represif. Pendekatan preventif memberikan pembinaan agar Notaris

mematuhi Kode Etik dan peraturan, sedangkan pendekatan represif memberikan sanksi bagi yang melanggar UUJN dan Kode Etik. Pengawasan berlandaskan undang-undang dan sumpah jabatan yang juga disaksikan oleh Tuhan. Jika Notaris melanggar ketentuan seperti memiliki lebih dari satu kantor atau menjalankan jabatan di luar wilayahnya, mereka dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN. Pengaturan ini memastikan pelanggaran ditangani dengan tepat untuk menjaga integritas profesi.¹⁸

Penulis menyoroti bahwa pelanggaran Notaris yang membuka kantor cabang menunjukkan masalah dalam pengawasan. Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam mengawasi Notaris masih memiliki batasan, karena Pasal 70 UUJN tidak merinci kewenangan MPD secara detail. MPD melakukan pengawasan preventif dan represif, dengan kegiatan preventif untuk pembinaan dan represif untuk sanksi. Penulis menilai kewenangan MPD perlu diperjelas dan MPD harus lebih intensif dalam pemantauan serta evaluasi aduan masyarakat. Sanksi untuk pelanggaran harus sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Teguran lisan sering dianggap tidak memadai untuk pelanggaran berat seperti membuka kantor cabang. Penulis berpendapat bahwa sanksi harus mencakup surat teguran tertulis dan tindakan tegas seperti larangan operasional untuk memberikan efek jera. Penerapan sanksi yang lebih berat akan memperkuat kepastian hukum, mencegah pelanggaran di masa depan, dan menjaga integritas profesi Notaris.

Mekanisme Penerapan Sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang Mendirikan Kantor Cabang Atas Nama Sendiri

Apabila seorang Notaris membuka beberapa kantor cabang dan setiap cabang tersebut secara bersamaan memproduksi akta-akta yang seolah-olah dibuat di hadapan Notaris yang sama, tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam wilayah dengan banyak Notaris, persaingan yang ketat seringkali memicu pelanggaran terhadap UUJN. Persaingan di kalangan Notaris dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Notaris dalam satu daerah, yang seringkali mengarah pada praktik persaingan yang tidak sehat. Contohnya, beberapa Notaris mungkin melakukan pendekatan langsung kepada klien dengan menawarkan tarif di bawah standar atau melakukan promosi melalui media elektronik atau cetak. Menurut Arie Siswanto,¹⁹ untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai persaingan, perlu memenuhi tiga unsur utama: perjuangan; diperebutkan 2 (dua) orang atau lebih; dan terhadap objek yang sama, maka penulis menyimpulkan bahwa saat ini memang sudah pada taraf persaingan antar rekan Notaris.

Dalam kode etik Notaris, dilarang memiliki lebih dari satu kantor, termasuk cabang atau perwakilan, serta pemasangan papan nama di luar kantor untuk promosi.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Arie Siswanto, *op.cit.*, hlm. 13.

Notaris harus menjaga integritas, sikap mandiri, dan objektif tanpa berpihak pada pihak tertentu. Pelanggaran, seperti membuka dua kantor, telah dikenakan teguran tertulis. Pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sangat penting, seperti dalam kasus Notaris SLR yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d dan Pasal 19 ayat (1) UUN, yang hanya mengizinkan satu kantor di tempat kedudukan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

Jika seorang Notaris melanggar Kode Etik, Dewan Kehormatan akan bekerja sama dengan Majelis Pengawas untuk memeriksa pelanggaran tersebut. Mereka berwenang untuk memberikan sanksi perdata atau administratif kepada Notaris yang bersangkutan. Sanksi administratif yang mungkin diterapkan kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melanggar Kode Etik bisa meliputi: teguran; peringatan; *schorsing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan; *onzzetting* (pemberhentian dengan hormat) dari keanggotaan perkumpulan; dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik dilakukan dengan mempertimbangkan baik tingkat pelanggaran maupun dampaknya. Kode Etik Notaris mengatur beberapa larangan, salah satunya adalah larangan bagi Notaris untuk memiliki lebih dari satu kantor, baik itu kantor cabang maupun perwakilan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota yang melanggar terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari teguran ringan hingga sanksi berat. Teguran awal bisa berupa peringatan formal, diikuti dengan kemungkinan pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi. Dalam kasus yang lebih serius, Notaris tersebut dapat diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan organisasi, atau bahkan dengan tidak hormat jika pelanggaran yang dilakukan dianggap sangat berat. Semua langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan menjaga integritas profesi Notaris.²⁰

Dalam penerapan sanksi administratif terhadap notaris, prosesnya tidak selalu bersifat linear atau berjenjang, dimulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan sanksi sangat tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris serta kebijakan yang diambil oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Meski teguran lisan dan tertulis seringkali menjadi langkah awal dalam penegakan hukum, kebijakan ini dapat bervariasi. Menurut Pasal 70 dan Pasal 71 UUN, jelas bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan atau kewajiban untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris. Peran MPD lebih fokus pada penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris.

²⁰ Yurist Firdaus Muhammad dan Budi Santoso, "Penerapan Sanksi serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan," *Notarius* (Vol. 16, No. 2, 2023): 609.

Pemberian sanksi menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang memiliki wewenang untuk memberikan berbagai bentuk hukuman seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

Proses ini memastikan bahwa penegakan hukum terhadap notaris dilakukan secara adil dan proporsional, menyesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan integritas profesi notaris dapat terjaga, serta notaris yang melanggar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Hal ini juga memberikan efek jera, mencegah notaris lain melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang guna memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf a UUJN. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut kemudian dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 73 UUJN. Sanksi yang mungkin diberikan meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara selama 3 sampai 6 bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Lebih lanjut, hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Peraturan ini menegaskan bahwa sanksi terhadap notaris yang melanggar etika dan ketentuan perundang-undangan dapat dijatuhkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengawasan dan pemberian sanksi ini bersifat proporsional dan bertujuan untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap standar etika profesi dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang sesuai juga berfungsi untuk menjaga kualitas layanan notaris dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Dengan demikian, setiap notaris diharapkan selalu bertindak sesuai dengan kode etik dan hukum yang berlaku, menghindari tindakan yang dapat merugikan klien atau merusak reputasi profesi notaris. Proses ini juga menciptakan lingkungan profesional yang lebih baik dan kompetitif, di mana kualitas dan integritas menjadi prioritas utama.²¹

Kewenangan menjatuhkan sanksi sebagai berikut Pasal 26 yaitu Majelis Pemeriksa Daerah dapat mengeluarkan keputusan:

- a. Sanksi teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Usulan pengenaan sanksi kepada Dewan Pengawas Pusat berupa pemberhentian: sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dengan hormat; dan tidak hormat.

Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Usulan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

²¹ *Ibid.*

diajukan dengan melampirkan surat penunjukan nama notaris pemegang protokol dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan notaris mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan memeriksa dugaan tersebut serta pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Namun, Dewan Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Mereka hanya diberikan wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan sidang, serta melaporkan hasil persidangan dan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pelapor, notaris yang bersangkutan, Pengawas, Dewan Notaris Pusat, dan organisasi terkait. Majelis Pengawas Daerah memainkan peran penting dalam proses pengawasan dengan mengumpulkan informasi dan melakukan pemeriksaan awal. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, yang memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi yang sesuai berdasarkan temuan tersebut. Prosedur ini memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan serius dan berdasarkan bukti yang kuat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat terus terjaga.

Pada dasarnya, kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris berada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk menjalankan tugas tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas membantu presiden dalam mengurus sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kewenangan pengawasan terhadap notaris berada di tangan pemerintah, yang memperoleh wewenang tersebut melalui penunjukan resmi dan pembentukan majelis pengawas yang relevan.

Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berperan memastikan bahwa notaris melaksanakan tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris dibentuk untuk mengimplementasikan pengawasan ini, dengan tugas untuk memantau, memeriksa, dan mengambil tindakan jika ada pelanggaran yang ditemukan. Ini mencakup penyelidikan terhadap laporan masyarakat dan notaris, serta peninjauan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Dengan adanya struktur pengawasan yang formal ini, pemerintah dapat memastikan bahwa standar profesional dan etika notaris tetap terjaga. Pengawasan ini penting untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa notaris beroperasi dalam batas-batas hukum dan etika yang ditetapkan. Selain itu, proses ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam profesi notaris, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum yang disediakan oleh notaris.

Pengawasan terhadap Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, lantas Menteri mendelegasikan wewenang tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri. UUJN menyatakan bahwa menteri memiliki wewenang untuk mengawasi Notaris dan wewenang ini diberikan melalui pendelegasian kepada menteri untuk membentuk

Majelis Pengawas Notaris. Pendelegasian tersebut bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris, yang secara jelas telah ditetapkan sebagai kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Tahapan atau proses pemanggilan Notaris yang diduga melanggar tugas jabatannya dapat mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua Majelis Pemeriksa memanggil pelapor dan terlapor;
2. Pemanggilan dilakukan oleh sekretaris dengan surat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;
3. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan segera disusul dengan surat pemanggilan;
4. Jika terlapor yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua;
5. Jika terlapor yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk kedua kalinya tetap tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor;
6. Jika pelapor yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua, dan jika pelapor tetap tidak hadir, Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melanggar Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terutama terhadap Notaris yang membuka kantor cabang atas nama sendiri, adalah kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Namun, tidak semua tingkatan Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi. Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat, sementara sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat. Pada dasarnya, pengangkatan dan pemberhentian Notaris harus dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu Menteri.²²

Ketika dalam praktik terjadi Notaris membuka kantor cabang, Majelis Pengawas Notaris memberikan teguran secara lisan kepada Notaris yang bersangkutan, meminta agar papan nama Notaris pada kantor yang berstatus sebagai kantor cabang dilepaskan dan meminta aktivitas pembuatan akta pada kantor cabang tersebut dihentikan. Dalam hal ini, kedua lembaga yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan

²² S. Rijal Khalis, "Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Lex Renaissance* (Vol. 6, No. 1, 2021): 180.

menekankan pada pengawasan yang bersifat preventif yaitu pembinaan terhadap Notaris. Sanksi yang dikenakan tersebut dirasa kurang tepat. Notaris yang membuka kantor cabang oleh Majelis Pengawas Notaris dikategorikan melakukan pelanggaran ringan karena hanya mendapat sanksi teguran lisan, padahal dampak negatif dari pelanggaran tersebut begitu banyak. Idealnya, jika terjadi pelanggaran Notaris membuka kantor cabang, Notaris tersebut mendapat surat teguran secara tertulis, sehingga pelanggaran tersebut dapat dicatat dan kemudian dapat dilihat dan dipantau perkembangan dari Notaris tersebut apakah masih melakukan pelanggaran atau tidak. Pengenaan sanksi yang lebih berat akan lebih menimbulkan efek jera bagi Notaris dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa dilakukan oleh Notaris lain.

Sebagaimana paparan di atas diketahui baik Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris berwenang memberikan sanksi terhadap Notaris. Keberadaan Majelis ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris serta kepada pihak-pihak yang membuat akta di hadapan Notaris. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, untuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang.²³ Apabila dalam ketentuan meminta persetujuan disimpangi, maka tidak ada satu pasal pun dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan keterangan bahwa notaris bisa dikenakan sanksi atas pemeriksaan yang dilakukan tanpa izin tersebut. Berbeda pula dengan dua lembaga lainnya seperti Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan memberikan sanksi terhadap Notaris. Majelis Kehormatan Notaris tidak diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pemeriksaan tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris.

Pada dasarnya Notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.²⁴ Kondisi di mana ada Notaris yang secara sukarela memberikan keterangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim pada saat pemeriksaan jelas tidak dilarang. Konsekuensinya hanyalah bahwa itu akan menjadi tanggung jawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya, semisal pada saat pemberian keterangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim ada yang merasa dirugikan dan Notaris dituntut untuk tidak melaksanakan rahasia dari akta yang dibuatnya. Notaris yang mendapatkan izin pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bisa mendapatkan pendampingan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah pada saat proses pemeriksaan. Hal ini tentu akan berbeda dengan Notaris yang

²³ Sri Yuniati, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* (Vol. 4, No. 4, 2014): 589.

²⁴ Anang Alfiansyah, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik," *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol. 1, No. 1, 2019): 8-9.

tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melakukan pemeriksaan, ia tentu tidak akan mendapat pendampingan. Konsekuensi yang mungkin timbul dari Notaris yang melakukan pemeriksaan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris adalah notaris dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni terkait menjaga rahasia terhadap akta yang dibuatnya, dan hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jika sudah demikian, maka masuk kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Sesuai paparan di atas hal, mana Majelis Pengawas Notaris bisa menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, maka sanksi yang kemungkinan didapat Notaris atas pemeriksaan tanpa izin adalah sanksi dari Majelis Pengawas Notaris bukan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sanksi tersebut merupakan sanksi pelanggaran jabatan. Dengan demikian berarti Notaris tidak dapat dikenakan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris jika dirinya diperiksa tanpa persetujuan dan Notaris yang bersangkutan tidak akan mendapat pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan. Konsekuensi yang mungkin timbul ialah potensi pelanggaran terhadap rahasia akta yang menjadi kewajiban pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sehingga Notaris bisa disanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Jika pemeriksaan terhadap notaris dilakukan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Wilayah terjadi berarti hal yang perlu diperhatikan adalah dari ketentuan beracaranya, yakni terkait bagian dari hukum acara untuk panggilan terhadap Notaris. Berarti hal itu akan berimbas pada pembuatan Berita Acara Pemeriksaannya. Berita Acara Pemeriksaannya jadi bisa dipertanyakan karena melewati satu proses yang wajib yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Notaris jo. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.

KESIMPULAN

Majelis Pengawas Notaris (MPN) bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris hingga tingkat daerah. Jika tidak ditemukan solusi, MPN akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk penanganan lebih lanjut. Proses ini sudah sesuai dengan UUJN 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020. MPN harus memastikan laporan masyarakat lengkap dan faktual. Namun, sanksi yang ada, seperti teguran, dianggap tidak efektif dalam memberikan efek jera, terutama terhadap pelanggaran seperti pembukaan kantor cabang atas nama sendiri yang seharusnya mendapat tindakan lebih tegas. Mekanisme penerapan sanksi melibatkan beberapa langkah. MPN menyelenggarakan sidang untuk dugaan pelanggaran dan dapat memberikan teguran awal. Untuk pelanggaran serius, MPW atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) dapat menjatuhkan sanksi lebih berat, termasuk pemberhentian. Kode etik notaris melarang praktik tertentu dan pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi

tambahan dari Dewan Kehormatan Notaris dan MPN, termasuk pemberhentian dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andasasmita, Komar. *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur, 1981.
- Halim, Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- HS., H. Salim dan H. Abdullah. *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2006.
- Ngadino. *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019.
- Prajitno, A.A. Andi. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2018.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 2004.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Jurnal

- Adjie, Habib. "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris." *Renvoi* (Vol. 3, No. 28, 2005).
- Alfiansyah, Anang. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol. 1, No. 1, 2019).
- Khalis, S. Rijal. "Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Lex Renaissance* (Vol. 6, No. 1, 2021).
- Kristiawan, Yhan, Mohammad Ryan Bakry dan Irwan Santosa. "Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia." *Adil: Jurnal Hukum* (Vol. 13, No. 1, 2022).
- Muhammad, Yurist Firdaus dan Budi Santoso. "Penerapan Sanksi serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan." *Notarius* (Vol. 16, No. 2, 2023).

Purwaningsih, Endang. "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya." *Mimbar Hukum* (Vol. 27, No. 1, 2015).
Yuniati, Sri. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* (Vol. 4, No. 4, 2014).

Wawancara

Wawancara dengan A. Aziz Muhammad, Wakil Ketua MPD/Anggota MPD Unsur Akademisi Kota Tangerang. Wawancara dilakukan di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan, pada tanggal 1 April 2024.

* * *